



P U T U S A N
Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PRASTYO EDI JULIANTO Bin JAYADI**;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tgl. Lahir : 25 Tahun/31 Juli 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jombok RT 001 RW 001 Desa Jombok,
Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (KTP) atau Buruh Serabutan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Jombang, sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Jombang Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 25 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 25 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PRASTYO EDI JULIANTO Bin JAYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat /kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana diatur dalam Pasal 435 UU RI No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) butir pil double L dibungkus klip plastik
 - 166 (seratus enam puluh enam) butir pil double L yang dibagi 5 bungkus klip plastik
 - 1 (satu) buah tas ransel
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo S1 No. Sim: 085141007762Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang sebesar Rp 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah)Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa PRASTYO EDI JULIANTO Bin JAYADI, pada hari Selasa tanggal 25 bulan Juni tahun 2024 sekira pukul 19.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Dsn. Jombok RT 001 RW 001 Ds. Jombok Kec. Ngoro Kab. Jombang, setidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang, Terdakwa melakukan perbuatan, mengedarkan sediaan farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat /kemanfaatan, dan mutu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara:

- Bahwa berawal dari Terdakwa membeli Pil Double L dari Sdr. KIPLI (DPO) yang beralamat di Dsn./Ds. Jombok Kec. Ngoro Kab. Jombang sebanyak 1.000 butir dengan harga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah lupa sekira pada tahun 2024. Terdakwa memesan Pil tersebut dengan cara titip untuk dibeli oleh Sdr. KIPLI (DPO) dengan menyerahkan uang sebesar Rp 900.000,- kemudian keesokan harinya Sdr. KIPLI (DPO) menyerahkan kepada Terdakwa Pil double L sebanyak 1.000 (seribu) butir. Terdakwa menjual Pil Double L tersebut kepada Saksi Linggar pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa di Dsn. Jombok RT 001 RW 001 Ds. Jombok Kec. Ngoro Kab. Jombang dengan jumlah 1 kit (10 butir) seharga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan cara Saksi Linggar mendatangi Terdakwa di rumahnya Dsn. Jombok RT 001 RW 001 Ds. Jombok Kec. Ngoro Kab. Jombang. Terdakwa kemudian menemui Saksi Linggar yang akan membeli Pil double L dan menyerahkan uang sebesar Rp 25.000,- kepada Terdakwa. Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamarnya untuk mengambil 1 kit (10 butir) pil double L, membungkusnya dengan klip plastik, kemudian menyerahkan pil double L tersebut ke Saksi Linggar. Saksi Linggar mengetahui bahwa Terdakwa menjual Pil double L dari teman-temannya, dan Terdakwa sudah menjual Pil double L sebanyak 3 (tiga) kali kepada Saksi Linggar. Selain menjual Pil double L kepada Saksi Linggar, Terdakwa juga menjual Pil double L kepada Sdr. Wahyu umur 26 tahun alamat Bareng Kab. Jombang sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan sarana Whatsapp yang berada pada handphone merk Vivo S1 No. SIM: 085141007762 milik Terdakwa. Terdakwa mengedarkan/menjual Pil Double L dengan keuntungan untuk tiap 1000 butir terjual sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan barang bukti berupa uang sebesar Rp 280.000,- (dua ratus

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh ribu rupiah) merupakan uang sisa dari keuntungan yang didapat Terdakwa setelah menjual Pil double L;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 05455/NOF/2024 tanggal 18 Juli 2024 yang menerangkan bahwa 3 butir tablet warna putih logo LL sampel dari barang bukti yang disita dari PRASTYO EDI JULIANTO Bin JAYADI adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa Terdakwa PRASTYO EDI JULIANTO Bin JAYADI mengedarkan Pil Double L dengan tidak memiliki perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Profesi Terdakwa merupakan Karyawan Swasta (Buruh Serabutan) dan bukan Tenaga Kefarmasian/Apoteker. Terdakwa juga membeli Pil Double L kepada Sdr. KIPLI (DPO) yang bukan Apoteker di fasilitas pelayanan kefarmasian tanpa disertai resep.

Perbuatan PRASTYO EDI JULIANTO Bin JAYADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) UU RI No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sumarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pil double L (LL) yang dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB di rumah Dusun/Desa Jombok RT/RW 01/01 Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena mengedarkan pil double L;
- Bahwa Terdakwa menjual pil double L kepada saksi Linggar pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa dengan jumlah 1 (satu) kit (10 butir) seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dengan cara saksi Linggar mendatangi Terdakwa di rumahnya kemudian saksi Linggar menyampaikan niatnya untuk membeli pil double L lalu menyerahkan uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan pil double L kepada saksi Linggar;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 4 (empat) butir pil dobel L dalam klip plastik, 166 (seratus enam puluh enam) butir pil dobel L yang dibagi 5 bungkus klip plastik, 1 (satu) unit handphone merek vivo S1 No. Sim : 085141007762 digunakan sebagai alat komunikasi dalam mengedarkan pil dobel L, uang tunai Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam sebagai tempat penyimpanan pil dobel L;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ia mendapatkan pil dobel L tersebut dari orang yang bernama Kipli dengan cara titip untuk dibelikan namun ia tidak mengetahui dimana membelikannya dengan menyerahkan uang Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian keesokan harinya diberikan pil dobel L sebanyak 1.000 (seribu) butir;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui komposisi dan aturan pakai pil dobel L tersebut sehingga ia tidak menjelaskan kepada saksi Linggar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk mengedarkan atau memperjualbelikan pil dobel L tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Linggar Setiawan, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB saat itu saksi ke rumah Terdakwa dengan tujuan membeli pil dobel L, saat dirumahnya saksi ketemu dengan Terdakwa lalu memberikan uang Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang kemudian ia masuk ke dalam kamar, selang beberapa saat keluar dengan membawa 1 (satu) kit (10 butir) pil dobel yang di bungkus klip plastik dan diserahkan kepada saksi kemudian saksi pulang, setiap harinya pil dobel L tersebut saksi konsumsi sebanyak 2 butir, yang kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB saksi ke warung kopi Pasar Mojoagung Kab. Jombang dengan membawa 6 butir pil dobel L, saat itu saksi memesan segelas kopi dan mencampur 2 butir pil dobel L. Saat menikmati segelas kopi tiba-tiba ada patroli dari Polsek Mojoagung, karena saksi membawa sisa 4 butir pil dobel L, gugup lalu polisi yang berpakaian preman menghampiri dan menggeledah menemukan 4 butir pil dobel L yang dibungkus klip plastik dalam saku celana, yang kemudian saksi

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinterogasi bahwa pil tersebut didapat dengan cara membeli dari Terdakwa;

- Bahwa saksi diberi pil dobel L dari Terdakwa sudah tiga kali ini, awalnya saksi mengetahui bahwa ia menjual pil dobel L dari teman-teman, karena saksi membutuhkan kemudian langsung menemuinya di rumahnya untuk membeli pil tersebut;
- Bahwa saksi setiap harinya mengkonsumsi pil dobel L sebanyak 2 butir bilamana tidak mengkonsumsi badan terasa tidak bersemangat dan sering ngantuk atau loyo;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk mengedarkan pil dobel L dan juga ia tidak mempunyai keahlian dibidang kefarmasian sehingga tidak menjelaskan pada saat memberikan pil dobel L tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan jual beli pil double L tersebut;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di rumah di Dusun Jombok RT/RW 001/001, Desa Jombok, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di Dusun Jombok RT 001 RW 001 Desa Jombok Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang, menjual pil dobel L kepada saksi Linggar yang mana Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari Sdr. Kipli (DPO) dengan cara membeli sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memesan pil tersebut dengan cara titip untuk dibeli oleh Sdr. Kipli (DPO) dengan menyerahkan uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian keesokan harinya Sdr. Kipli (DPO) menyerahkan kepada Terdakwa pil double L sebanyak 1.000 (seribu) butir;
- Bahwa Terdakwa menjual pil double L kepada saksi Linggar pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa dengan jumlah 1 (satu) kit (10 butir) seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dengan cara saksi Linggar mendatangi Terdakwa di rumahnya kemudian saksi Linggar menyampaikan niatnya untuk membeli pil double L

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu menyerahkan uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan pil double L kepada saksi Linggar;

- Bahwa dari perbuatan Terdakwa menjual pil double L tersebut mendapatkan keuntungan untuk setiap 1000 butir terjual sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) merupakan uang sisa dari keuntungan yang didapat Terdakwa setelah menjual pil double L;
- Bahwa Terdakwa bertransaksi jual beli pil double L tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 05455/NOF/2024 tanggal 18 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, Dkk dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor 17017/2024/NOF berupa 3 (tiga) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat netto 0,557 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) butir pil double L dibungkus klip plastik;
2. 166 (seratus enam puluh enam) butir pil double L yang dibagi 5 bungkus klip plastik;
3. 1 (satu) buah tas ransel;
4. 1 (satu) unit handphone merek Vivo S1 No. Sim: 085141007762;
5. Uang sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di rumah di Dusun Jombok RT/RW 001/001, Desa Jombok, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual pil double L (LL);

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di Dusun Jombok RT 001 RW 001 Desa Jombok Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang, menjual pil double L kepada saksi Linggar yang mana Terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dari Sdr. Kipli (DPO) dengan cara membeli sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memesan pil tersebut dengan cara titip untuk dibelikan oleh Sdr. Kipli (DPO) dengan menyerahkan uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian keesokan harinya Sdr. Kipli (DPO) menyerahkan kepada Terdakwa pil double L sebanyak 1.000 (seribu) butir;
- Bahwa Terdakwa menjual pil double L kepada saksi Linggar pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa dengan jumlah 1 (satu) kit (10 butir) seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dengan cara saksi Linggar mendatangi Terdakwa di rumahnya kemudian saksi Linggar menyampaikan niatnya untuk membeli pil double L lalu menyerahkan uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan pil double L kepada saksi Linggar;
- Bahwa dari perbuatan Terdakwa menjual pil double L tersebut mendapatkan keuntungan untuk setiap 1000 butir terjual sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) merupakan uang sisa dari keuntungan yang didapat Terdakwa setelah menjual pil double L;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 05455/NOF/2024 tanggal 18 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, Dkk dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor 17017/2024/NOF berupa 3 (tiga) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat netto 0,557 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk mengedarkan sediaan farmasi dengan

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Jbg



memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan peraturan pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Prastyo Edi Julianto Bin Jayadi ke persidangan dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga Terdakwalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan bukan salah orang yang dijadikan Terdakwa (*error in persona*), selain itu selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui bahwa Terdakwa adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “sengaja”, artinya bahwa si pelaku itu harus menghendaki perbuatan itu dan harus pula menginsafi (mengetahui) akan akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa menurut para ahli hukum, apabila dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perkataan sengaja (opzet atau dolus) maka semua unsur yang terdapat dibelakang frasa “sengaja” juga diliputi oleh opzet atau dolus atau sengaja atau dengan kata lain unsur ini harus juga diliputi unsur-unsur lain yang terdapat dibelakang frasa sengaja;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim frasa “dengan sengaja” tidak dipisahkan dengan frasa yang menunjukkan kualifikasi perbuatan tersebut, sehingga yang dimaksud “dengan sengaja” dalam unsur ini adalah “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengedarkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala kegiatan membawa/menyampaikan dan sebagainya dari orang yang satu kepada yg lain dengan berkeliling dalam rangka mendistribusikan suatu barang, dari produsen kepada konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di rumah di Dusun Jombok RT/RW 001/001, Desa Jombok, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Terdakwa ditangkap karena menjual pil double L (LL) yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di Dusun Jombok RT 001 RW 001 Desa Jombok Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang, kepada saksi Linggar yang mana Terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dari Sdr. Kipli (DPO) dengan cara membeli sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan memesan pil tersebut melalui titip untuk dibeli oleh Sdr. Kipli (DPO) dengan menyerahkan uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian keesokan harinya Sdr. Kipli (DPO) menyerahkan kepada Terdakwa pil double L sebanyak 1.000 (seribu) butir;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual pil double L kepada saksi Linggar pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa dengan jumlah 1 (satu) kit (10 butir) seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dengan cara saksi Linggar mendatangi Terdakwa di rumahnya kemudian saksi Linggar menyampaikan niatnya untuk membeli pil double L lalu

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan pil double L kepada saksi Linggar;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa menjual pil double L tersebut mendapatkan keuntungan untuk setiap 1000 butir terjual sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan barang bukti berupa uang sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) merupakan uang sisa dari keuntungan yang didapat Terdakwa setelah menjual pil double L;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual pil double L (LL) kepada saksi Linggar tersebut termasuk dalam perbuatan mengedarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur pada pokoknya sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi sedangkan obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia dan obat bahan alam adalah bahan, ramuan bahan atau produk yang berasal dari sumber daya alam berupa tumbuhan, hewan, jasad renik, mineral, atau bahan lain dari sumber daya alam, atau campuran dari bahan tersebut yang telah digunakan secara turun temurun, atau sudah dibuktikan berkhasiat, aman, dan bermutu, digunakan untuk pemeliharaan kesehatan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan/atau pemulihan kesehatan berdasarkan pembuktian secara empiris dan/atau ilmiah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan telah dilakukan uji laboratoris yang hasilnya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 05455/NOF/2024 tanggal 18 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, Dkk dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor 17017/2024/NOF berupa 3 (tiga) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat netto 0,557 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pil berlogo “LL” tersebut merupakan jenis obat keras yang peredarannya dibatasi yang hanya boleh dijual oleh Apotik yang memiliki ijin dan dalam menjual obat tersebut harus disertakan penanda obat yang menerangkan obat keras sehingga obat tersebut tidak boleh dijual bebas sehingga pembeliannya haruslah berdasarkan resep dokter, oleh karena itu perorangan tidak diperbolehkan memperjual belikan obat tersebut, sedangkan Terdakwa sendiri bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk mengedarkan sediaan farmasi dengan memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan peraturan pemerintah dan tidak memiliki izin dalam hal memperjual belikan obat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dari Pasal 435 Jo 138 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) butir pil double L dibungkus klip plastik, 166 (seratus enam puluh enam) butir pil double L yang

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi 5 bungkus klip plastik, 1 (satu) buah tas ransel, dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo S1 No. Sim: 085141007762, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Prastyo Edi Julianto Bin Jayadi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) butir pil double L dibungkus klip plastik;
- 166 (seratus enam puluh enam) butir pil double L yang dibagi 5 bungkus klip plastik;
- 1 (satu) buah tas ransel;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo S1 No. Sim: 085141007762;

Dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024, oleh Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Bagus Sumanjaya, S.H., dan Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rochmad, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Henry Satria GPM, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Hakim Ketua,

Ttd

Bagus Sumanjaya, S.H.,

Ttd

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rochmad, S.H.

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Jbg